

PEMBERIAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA KORUPTOR DAN TERORIS

Berlian Simarmata*

Abstract

Having been qualified as extraordinary crimes, punishment against corruption and terrorism crimes should be severe and maximum. The Indonesian correctional system recognises remission as prisoner's rights. The retaliation/deterrent theory has been abandoned and forgotten in many countries, including Indonesia, for it is deemed to be contravening humanity values.

Abstrak

Penghukuman terhadap tindak pidana korupsi dan terorisme sebagai extraordinary crime, seharusnya dilakukan penjatuhan hukuman maksimum. Sistem pemasyarakatan di Indonesia menempatkan remisi menjadi hak semua narapidana. Teori absolut (pembalasan/penjeraan) sudah lama ditinggalkan negara-negara di dunia, termasuk Indonesia, karena dianggap tidak sesuai dengan perikemanusiaan.

Kata Kunci: sistem pemasyarakatan, remisi, teori pemidanaan.

A. Pendahuluan

Pasal 1 butir 5 UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (UU Pemasyarakatan) menyebut narapidana dengan istilah warga binaan pemasyarakatan, suatu istilah yang tidak lazim dan tidak banyak diketahui oleh masyarakat. Pemberian nama warga binaan terhadap narapidana tentu mengandung suatu makna tertentu, sebagai akibat perubahan penjara menjadi lembaga pemasyarakatan sejak tahun 1964. Walaupun UU Pemasyarakatan yang memuat istilah warga binaan tersebut sudah ada sejak tahun 1995, yang diikuti oleh Peraturan Pemerintah (PP) No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan

Pemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, namun istilah itu belum akrab bagi para ahli hukum atau pemerhati hukum. Pemikiran dan perilaku petugas lembaga pemasyarakatan yang masih menganggap dan memperlakukan warga binaan sebagai narapidana (baca: penjahat) akan menjadi sebuah keprihatinan, sejauh mana para petugas tersebut memahami visi, misi dan dasar filosofi tugasnya sebagai aparatur pemerintah yang bertugas untuk melakukan pembinaan terhadap warga binaannya.

* Dosen Acara Pidana Fakultas Hukum Unika Santo Thomas Medan (e-mail: berliansimarmata@ymail.com).

Sejak tahun 1964, penjara sudah berubah menjadi “Lembaga Pemasyarakatan”. Prinsip-prinsip perlakuan terhadap para pelanggar hukum, terpidana dan narapidana sudah berubah dari prinsip-prinsip kepenjaraan menjadi prinsip-prinsip pemasyarakatan, yang kemudian disebut dengan Sistem Pemasyarakatan. Apabila sistem kepenjaraan masih lebih menekankan pembalasan (kepada penjahat) sebagai tujuan dari pemidanaan, maka sistem pemasyarakatan lebih menonjolkan kepada ‘pemasyarakatan’, ialah membina dan mengembalikan pelanggar hukum (narapidana, warga binaan) itu menjadi masyarakat yang baik kembali seperti sediakala sebelum melanggar hukum. Pemasyarakatan berarti kembali ke masyarakat menjadi warga negara yang baik dan berguna bagi masyarakat. Sistem pemasyarakatan lebih menonjolkan sisi pembinaan, bukan pembalasan, agar terpidana dapat memahami dan menyadari kesalahannya, sehingga setelah dikembalikan kepada masyarakat tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum kembali. Oleh karena itu, Sahardjo sebagai penggagas lembaga pemasyarakatan sudah sejak tahun 1963 mengemukakan bahwa pelanggar hukum tidak lagi disebut sebagai penjahat, melainkan sebagai orang yang tersesat.¹ Jadi, orang tersesat dibina di dalam lembaga pemasyarakatan supaya keluar dan bebas dari ketersesatannya.

Warga binaan pemasyarakatan terdiri dari narapidana, anak didik pemasyarakatan, dan klien pemasyarakatan. Menurut Pasal

1 UU Pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan (Pasal 1 butir 7). Anak didik pemasyarakatan terdiri dari: (a) anak pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun; (b) anak negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di lembaga pemasyarakatan anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun; dan (c) anak sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di lembaga pemasyarakatan anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun (Pasal 1 butir 8), sedangkan klien pemasyarakatan adalah seseorang yang berada dalam bimbingan balai pemasyarakatan (Pasal 1 butir 9 UU Pemasyarakatan).

Menurut Pasal 6 UU Pemasyarakatan, pembinaan warga binaan pemasyarakatan dilakukan di lembaga pemasyarakatan, sedangkan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan dilakukan oleh badan pemasyarakatan. Pembinaan di lembaga pemasyarakatan dilakukan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan, dan pembimbingan oleh badan pemasyarakatan dilakukan terhadap: (a) terpidana bersyarat; (b) narapidana, anak pidana dan anak negara yang mendapat pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas; (c) anak negara yang berdasarkan putusan pengadilan,

¹ Romli Atmasasmita, 1982, *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia*, Alumi, Bandung, hlm. 12.

pembinaannya diserahkan kepada orangtua asuh atau badan sosial; (d) anak negara yang berdasarkan Keputusan Menteri atau pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasarakatan yang ditunjuk, bimbingannya diserahkan kepada orangtua asuh atau badan sosial; dan (e) anak yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimbingannya dikembalikan kepada orangtua atau walinya. Pada prinsipnya, baik narapidana, anak didik pemsarakatan, maupun klien pemsarakatan adalah orang-orang yang telah melanggar ketentuan pidana (narapidana), hanya diberi sebutan yang berbeda untuk menghindari adanya stigmatisasi yang dapat berdampak negatif bagi perkembangan psikologis anak. Sebutan atau stigma (cap) narapidana bagi seorang anak akan berbahaya bagi perkembangan jiwanya kelak, sehingga dapat menjadi pemicu untuk menjadikannya semakin jahat. Jadi, semua sebutan untuk pelanggar hukum pidana tersebut mengandung makna yang dalam guna menyelamatkan para pelanggar hukum tersebut pada masa yang akan datang, sebab mereka juga adalah aset bangsa. Sebagai aset bangsa, warga binaan harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi, dan perlakuan terhadap warga binaan pemsarakatan berdasarkan sistem kepenjaraan dipandang tidak sesuai lagi sehingga diganti dengan sistem pemsarakatan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.² Sistem pemsarakatan lebih menekankan kepada pembinaan supaya menjadi baik kembali, bukan pembalasan.

Pembinaan terhadap warga binaan (narapidana) oleh lembaga pemsarakatan merupakan suatu rangkaian dalam sistem peradilan pidana terpadu (*the integrated criminal justice system*). Sistem peradilan pidana dimulai dari penyidikan oleh penyidik, penuntutan oleh penuntut umum, pemeriksaan dan penjatuhan pidana oleh pengadilan, dan pembinaan oleh lembaga pemsarakatan. Sebagai suatu sistem, kesemuanya sub sistem tersebut memiliki hubungan yang erat dan saling terkait. Kesalahan satu sub sistem akan mempengaruhi kinerja sub sistem lain, sehingga antar sub sistem tidak dapat dipisahkan. Pekerjaan penyidik, penuntut umum, hakim dan petugas lembaga pemsarakatan hanya dapat dibedakan, tetapi tidak bisa dipisahkan. Masing-masing bekerja berdasarkan kewenangan dan peraturan yang menjadi dasar hukumnya masing-masing, namun hasil pekerjaan itu bermuara kepada satu tujuan yaitu agar warga binaan pemsarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.³ Tugas dan peran masing-masing sub sistem peradilan pidana ini perlu dipahami, sehingga tanggapan terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan sistem (dan sub sistem) peradilan pidana tersebut tidak keliru, termasuk pemberian remisi kepada narapidana koruptor dan teroris yang banyak menimbulkan pro-kontra di masyarakat.

² Bagian menimbang huruf a UU Pemsarakatan.

³ Bagian menimbang huruf c UU Pemsarakatan.

Pendapat yang pro-kontra atas pemberian remisi terhadap koruptor dan teroris timbul sebagai akibat dari adanya pandangan yang menganggap bahwa pidana yang dijatuhkan hakim dalam putusannya kepada para koruptor dan teroris masih (sangat) rendah dan jauh dari harapan masyarakat sesuai dengan sifat kedua jenis tindak pidana tersebut sebagai *extraordinary crime*. Data ICW melansir bahwa selama 5 (lima) tahun terakhir ada 1.643 terdakwa kasus korupsi yang diadili di pengadilan, dan 812 (50,57%) terdakwa diantaranya divonis bebas.⁴

Di samping pidana yang tergolong rendah itu, pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan masih kurang atau bahkan tidak efektif. Pendapat yang kontra terhadap pemberian remisi kepada narapidana teroris juga dilatarbelakangi oleh (eks) narapidana teroris Abu Tholut, yang pernah dipidana dengan pidana penjara selama 8 tahun. Abu Tholut alias Mustofa alias Imron Baihaki, ditangkap di Bekasi pada tanggal 8 Juli 2003 karena memiliki senjata api, dan kemudian divonis delapan tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 11 Mei 2004. Jika hukuman dijalani penuh, semestinya Abu Tholut baru bebas pada tanggal 9 Agustus 2011. Namun karena ada remisi, Abu Tholut bebas bersyarat pada tanggal 27 Agustus 2007. Tiga tahun berselang, polisi kembali menyatakan Abu Tholut sebagai otak pelaku perampokan bersenjata terhadap Bank CIMB Niaga

Cabang Arif Rahman Hakim, Medan, Rabu (18/8/2010),⁵ yang juga menewaskan seorang anggota Brimob yang bertugas sebagai keamanan di bank tersebut.

B. Tujuan Pidanaan

Di dalam literatur ilmu pengetahuan hukum pidana, lazimnya dikenal 3 (tiga) teori tentang tujuan pidana (*strafrechts-theorieen*), yaitu teori pembalasan (*absolute theorieen/vergelding theorieen*), teori tujuan (*relatieve theorieen/doeltheorieen*), dan teori gabungan (*verenigingstheorieen*).⁶ Menurut teori pembalasan, tujuan dari pidana adalah untuk pembalasan, dan dikenal pada akhir abad ke-18. Teori pembalasan ini ada yang bercorak subyektif, yang pembalasan ditujukan pada kesalahan si pembuat karena tercela, dan ada yang bercorak obyektif, yang pembalasan ditujukan sekedar pada perbuatan apa yang telah dilakukan orang yang bersangkutan. Di sisi lain, teori tujuan/prevensi berpendapat bahwa tujuan dari pidana terletak pada tujuan pidana itu sendiri, yaitu untuk mempertahankan ketertiban masyarakat. Prevensi itu ada yang: (1) bersifat umum yaitu pencegahan ditujukan kepada khalayak ramai/kepada semua orang agar tidak melakukan pelanggaran terhadap ketertiban masyarakat; (2) ada yang bersifat khusus, yaitu mencegah si penjahat untuk mengulangi lagi kejahatannya; (3) ada yang memperbaiki si pembuat kejahatan, agar menjadi manusia yang baik dengan

⁴ Tigor Gultom, "Pro Kontra Remisi Koruptor dan Teroris", <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol23200/pro-kontra-remisi-koruptor-dan-teroris>, diakses 10 Nopember 2010.

⁵ Khairul Ikhwan, "Residivis dan Terpidana Teroris Tak Dapat Remisi", <http://www.forumbebas.com/thread/140975.html>, diakses 9 Nopember 2010.

⁶ Bambang Poernomo, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 27.

reclassering, bahwa menjalani pidana harus disertai pendidikan; dan (4) ada yang menyingkirkan penjahat, yang ditujukan terhadap penjahat tertentu yang tidak dapat diperbaiki lagi, dan dilakukan dengan pidana seumur hidup atau pidana mati. Menurut teori gabungan, pemidanaan didasarkan atas tujuan unsur-unsur pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat, yang diterapkan secara kombinasi dengan menitikberatkan pada salah satu unsurnya tanpa menghilangkan unsur yang lain, maupun pada semua unsur yang ada.

Ketiga teori di atas dapat dipadatkan menjadi dua golongan, yaitu teori pembalasan dan teori kemanfaatan.⁷ Teori pembalasan lebih mengutamakan kepentingan si korban atau pihak yang dirugikan, yang lebih mementingkan naluri dan nafsu untuk menghukum daripada kepentingan yang lain. Karena si korban telah mengalami perbuatan yang melanggar hukum dari pelaku (si narapidana), maka sebagai akibatnya si narapidana harus menerima hukuman sebagai wujud pembalasan atas perbuatannya yang sudah merugikan si korban. Teori pembalasan ini dipraktikkan di dalam sistem kepenjaraan. Si pembuat kejahatan dengan mutlak menerima hukuman sebagai risiko, kurang memperhatikan harapan masa depan (manfaat) diadakannya hukuman. Sebaliknya, teori kemanfaatan mempunyai perhatian kepada perlindungan kepentingan umum, supaya tidak mengulangi kejahatan, dan kepentingan perorangan yang menjadi korban, serta perbaikan keadaan pribadi si pembuat kejahatan. Orientasi teori

kemanfaatan adalah manfaat hukuman yang dijatuhkan atau dijalankan. Kepentingan si korban, yang telah menderita akibat perbuatan si pembuat kejahatan diperhatikan melalui penjatuhan pidana penjara, berupa pencabutan (hilangnya) kebebasannya untuk jangka waktu tertentu. Kepentingan si pembuat kejahatan juga diperhatikan melalui pembinaan guna menumbuhkan kesadaran bagi dirinya bahwa perbuatannya yang telah menimbulkan kerugian atau keresahan bagi orang lain atau masyarakat merupakan suatu perbuatan yang tidak baik dan sesat.

Penyadaran dalam rangka pembinaan si pembuat kejahatan dilakukan dengan berbagai cara di dalam lembaga pemasyarakatan, termasuk melakukan kegiatan kerohanian yang pada umumnya telah menjadi kegiatan rutin pada setiap lembaga pemasyarakatan. Apabila si pembuat kejahatan telah menyadari kesalahan dan kesilafannya selama proses pembinaan di lembaga pemasyarakatan, maka setelah selesai menjalani pidananya dan kembali ke tengah-tengah masyarakat akan menjadi manusia yang baik dan tidak akan melakukan perbuatan yang dapat merugikan dan meresahkan masyarakat lagi. Akhirnya, teori kemanfaatan ini juga menekankan kepada pencegahan (prevensi) kejahatan di masa yang akan datang.

C. Lembaga Pemasyarakatan sebagai Bagian dari Sistem Peradilan Pidana

Ada empat subsistem yang membangun sistem peradilan pidana, yaitu kepolisian

⁷ Bambang Poernomo, 1985, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 75-76.

sebagai penyidik, kejaksaan sebagai penuntut umum, pengadilan (hakim) dan lembaga pemasyarakatan. Sebagai suatu sistem, keempat sub sistem tersebut saling terkait dan mempengaruhi. Proses penyelesaian perkara pidana dimulai dari penyidikan oleh penyidik, penuntutan oleh penuntut umum (kejaksaan), kemudian disidangkan di pengadilan untuk memperoleh putusan dari hakim. Setelah putusan hakim dinyatakan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*), putusan akan dilaksanakan oleh jaksa dengan menempatkan terpidana di lembaga pemasyarakatan. Selanjutnya, lembaga pemasyarakatan akan melakukan pembinaan terhadap narapidana (warga binaan) sebelum dikembalikan ke masyarakat.

Menurut R. A. Koesnoen, pidana penjara adalah pidana pencabutan kemerdekaan, dan perkataan penjara berasal dari kata ‘penjoro’ (Jawa) yang berarti ‘tobat’, sedangkan ‘dipenjara’ mengandung makna ‘dibuat menjadi tobat’.⁸ Pada awal pemberlakuan sistem pemasyarakatan, Sahardjo sebagai penggagas lembaga pemasyarakatan telah mengemukakan beberapa kendala dalam pelaksanaan penggantian penjara menjadi lembaga pemasyarakatan, yaitu: (a) mengubah penjara sesuai dengan cita-cita pemasyarakatan memerlukan biaya besar; (b) petugas pemasyarakatan masih sedikit yang memahami tujuan pemasyarakatan; (c) masalah biaya; dan (d)

masyarakat yang masih belum menerima narapidana setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan.⁹ Sejalan dengan hal tersebut Mochtar Kusumaatmadja berpendapat bahwa sistem pemasyarakatan belumlah menjadi sebuah sistem yang bulat dan terpadu, karena tidak ditunjang oleh keempat sarana utamanya, yaitu sarana peraturan perundang-undangan, sarana personalia, sarana administrasi keuangan, dan sarana fisik lembaga itu sendiri.¹⁰ Namun, kendala perundang-undangan sudah teratasi dengan diundangkannya UU Pemasyarakatan (1995) beserta peraturan pelaksanaannya.

Usaha pembinaan terpidana dimulai sejak hari pertama ia masuk dalam lembaga hingga pada saat ia dilepas dari lembaga, dan setelahnya dilanjutkan dengan usaha pembimbingan lanjutan yang diselenggarakan oleh instansi-instansi pemerintah atau swasta bila masih diperlukan.¹¹ Sistem pemasyarakatan merupakan hasil akhir dari suatu proses penegakan hukum yang panjang, mulai dari penyidikan, penuntutan serta penjatuhan putusan oleh hakim, sehingga pemasyarakatan merupakan sub-sistem dari suatu *criminal justice system*. Sistem pemasyarakatan terdiri dari dua elemen pokok, yaitu re-sosialisasi sebagai tujuan pokok dan proses pemasyarakatan sebagai metode pembinaannya.¹²

Ada dua kepentingan yang berbeda di dalam kehidupan lembaga pemasyarakatan

⁸ R. Achmad S. Soemadipradja dan Romli Atmasasmita (Ed.), tt, *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, BPHN, Departemen Kehakiman, Binacipta, Bandung, hlm. 17.

⁹ Soedjono Dirdjosisworo, 1984, *Sejarah dan Azas-azas Penologi (Pemasyarakatan)*, Armico, Bandung, hlm. 185.

¹⁰ Romli Atmasasmita, 1982, *Op.cit.*, hlm. 15 dan 22.

¹¹ Soedjono Dirdjosisworo, *Op.cit.*, hlm. 200.

¹² Romli Atmasasmita, 1982, *Op.cit.*, hlm. 75.

sebagai konsekuensi logis dari diterimanya konsep pemasyarakatan, yaitu kepentingan perikemanusiaan bagi narapidana, yang diwajibkan untuk mengikuti re-edukasi dan re-sosialisasi demi masa depan narapidana sendiri, dan perlindungan masyarakat dan negara yang sudah dirugikan. Akibatnya, kepentingan keamanan dan pembinaan harus berjalan secara berdampingan, walaupun terkadang berbenturan.¹³

Dalam pelaksanaan pembinaan, petugas lembaga pemasyarakatan sebagai aparat pemerintah dan sekaligus sebagai aparat pembina harus dapat menjaga keseimbangan antara kedua kepentingan tersebut, walaupun itu sulit. Tugas pembinaan tersebut memang sulit terlaksana dan tidak efektif karena: (a) keunikan sistem kehidupan sosial narapidana yang berbeda dengan kehidupan sosial petugas lembaga pemasyarakatan; (b) warisan sistem kepenjaraan sebagian masih melekat pada sistem lembaga pemasyarakatan; (c) sebagian masyarakat Indonesia masih berpegang pada stigma (cap) yang menghambat usaha pemasyarakatan yang berintikan re-sosialisasi; dan (d) penelitian yang masih kurang mengenai kehidupan sosial narapidana dan petugas lembaga pemasyarakatan.¹⁴ Inti proses re-sosialisasi adalah mengubah tingkah laku narapidana agar sesuai dengan norma-norma dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat bebas pada umumnya,¹⁵ dan sosialisasi merupakan proses interaksi bagi seseorang untuk

menjadi warga yang baik dan patuh pada hukum.

Ide sistem pemasyarakatan untuk pertama kalinya dicetuskan oleh Sahardjo (waktu itu Menteri Kehakiman) pada waktu menerima gelar doktor *honoris causa* di Universitas Indonesia, tanggal 5 Juli 1963. Ide ini dijabarkan dalam konferensi Direktur Penjara seluruh Indonesia tanggal 27 April 1964 dan menerima perubahan pembinaan dari sistem lama yang berdasarkan Reglemen Keperjaraan warisan kolonial diganti dengan sistem pembinaan yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.¹⁶ Sistem pembinaan narapidana dewasa dilaksanakan melalui empat tahap, yaitu:¹⁷

1. Tahap penelitian, untuk mengetahui segala hal mengenai diri napi, termasuk mengapa ia melakukan pelanggaran, dan dapat diperoleh dari keluarganya, bekas majikan atau atasan, teman sekerja, korban, atau petugas lain yang pernah menangani perkaranya.
2. Proses pembinaan, apabila telah menjalani 1/3 (sepertiga) dari pidananya dan menurut pembina pemasyarakatan sudah mencapai kemajuan, antara lain menyangkut keinsyafan, perbaikan, disiplin dan patuh pada peraturan tata tertib di lembaga pemasyarakatan, maka diberikan kebebasan yang lebih banyak dan ditempatkan pada lembaga pemasyarakatan dengan *medium-security*.

¹³ *Ibid.*, hlm. 53.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 54.

¹⁵ Romli Atmasasmita, 1983, *Kepenjaraan dalam Suatu Bunga Rampai*, Armico, Bandung, hlm. 50.

¹⁶ Andi Hamzah, 1986, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 96.

¹⁷ R. Achmad S. Soemadipradja dan Romli Atmasasmita (Ed.), *Op.cit.*, hlm. 23-24.

3. Jika proses pembinaan napi telah dijalani $\frac{1}{2}$ (setengah) dari masa pidana yang sebenarnya dan menurut dewan pembina pemasyarakatan telah dicapai cukup kemajuan, baik secara fisik, mental dan keterampilan, maka wadah proses pembinaan diperluas dengan asimilasi dengan masyarakat luar, seperti beribadat, berolah raga, mengikuti pendidikan di sekolah umum, bekerja di luar, namun masih di bawah pengawasan dan bimbingan petugas lembaga pemasyarakatan.
4. Jika proses pembinaan telah dijalani $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari masa pidana yang sebenarnya dan sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan, maka kepada narapidana dapat diberikan lepas bersyarat, yang pengusulannya ditetapkan oleh dewan pembina pemasyarakatan.

Berdasarkan tahapan di atas nampak bahwa sistem pembinaan narapidana melalui sistem pemasyarakatan lebih menekankan pada tujuan dari pemidanaan itu sendiri, dengan teori tujuan (teori kemanfaatan) sebagai landasan pijaknya. Satu-satunya penderitaan yang dialami narapidana adalah hilangnya kebebasan.

D. Remisi sebagai Hak Narapidana

Sejalan dengan kebijakan perubahan penjara dengan sistem kepenjaraannya menjadi lembaga pemasyarakatan dengan sistem pemasyarakatannya, pembuat undang-undang telah menetapkan beberapa hak bagi seorang narapidana. Tujuan akhir

dari pembinaan di lembaga pemasyarakatan adalah untuk mengubah perilaku nara pidana (yang semula jahat, tersesat) menjadi orang yang baik. Ketika narapidana telah dapat menunjukkan hasil perubahan perilaku menjadi baik, kepadanya diberikan beberapa hak yang bertujuan untuk mengurangi penderitaannya. Semakin cepat ditunjukkan perubahan perilaku sebagai hasil dari pembinaan itu, semakin cepat pula diakhiri atau dikurangi penderitaannya. Menurut Pasal 14 ayat (1) UU Pemasyarakatan, hak-hak narapidana itu antara lain meliputi hak untuk melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya, mendapat perawatan (baik perawatan rohani maupun jasmani), pendidikan dan pengajaran, pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang, menerima kunjungan (keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya), mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi), kesempatan berasimilasi (termasuk cuti mengunjungi keluarga), pembebasan bersyarat, dan cuti menjelang bebas.

Berbeda dengan masa pemerintahan Hindia Belanda yang menganggap remisi sebagai anugerah,¹⁸ dalam sistem pemasyarakatan remisi telah berubah menjadi hak narapidana. Remisi merupakan salah satu sarana hukum yang penting dalam rangka mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan.¹⁹ Remisi tidak wajib diberikan kepada setiap narapidana. Pemberian remisi harus memenuhi syarat tertentu. Secara prinsip, remisi hanya diberikan

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 28.

¹⁹ Bagian menimbang huruf a Keppres Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi.

kepada narapidana yang berkelakuan baik dan melakukan perbuatan yang membantu kegiatan lembaga pemasyarakatan selama menjalani pidana.

Menurut Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (PP No. 28/2006), remisi diberikan kepada narapidana dan anak pidana apabila berkelakuan baik dan telah menjalani masa pidana lebih dari enam bulan. Khusus bagi narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, di samping berkelakuan baik, narapidana harus telah menjalani satu per tiga masa pidananya (Pasal 34 ayat (3)). Di dalam PP No. 28 Tahun 2006 ini, pemerintah telah menyadari akan adanya perbedaan perlakuan dan pembinaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi dan terorisme mengingat sifat dan ciri khas dari kedua tindak pidana tersebut. Akibatnya, syarat untuk memperoleh remisi menjadi lebih ketat dan lebih sulit daripada tindak pidana biasa. Apabila untuk tindak pidana biasa, seorang narapidana telah berhak untuk memperoleh remisi setelah menjalani pidana penjara minimum enam bulan, untuk narapidana koruptor dan teroris disyaratkan harus telah menjalani sepertiga dari pidananya dan mendapat pertimbangan dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

Berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 Keppres No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi, ada tiga macam remisi yaitu remisi umum, remisi khusus (termasuk remisi khusus yang tertunda dan remisi khusus bersyarat²⁰), dan remisi tambahan. Remisi umum diberikan pada hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan, dan remisi khusus diberikan pada hari besar keagamaan (yang paling dimuliakan) yang dianut oleh narapidana dan anak pidana yang bersangkutan.

Pada hakikatnya, remisi khusus hari raya keagamaan diberikan kepada semua warga binaan pemasyarakatan yang berstatus narapidana dan telah memenuhi persyaratan substantif, namun kenyataannya pada hari raya keagamaan tersebut tidaklah semua warga binaan pemasyarakatan memperoleh remisi khusus, karena masih berstatus tahanan, padahal masa tahanannya sudah lebih dari enam bulan. Jumlah tahanan yang telah menjalani penahanan lebih dari enam bulan cukup besar. Pelaksanaan penahanan dengan pidana penjara secara prinsip adalah sama. Peraturan terhadap narapidana sama dengan peraturan terhadap tahanan, hanya tempat (blok)-nya yang berbeda. Di samping itu, masa penahanan selalu dikurangkan sepenuhnya dari masa pidana penjara yang dijatuhkan oleh hakim, ada anggapan bahwa keduanya adalah sama. Oleh karena perhitungan menjalani masa pidana dihitung sejak seseorang mulai ditahan, maka para tahanan pun berhak untuk memperoleh kesempatan yang sama dengan narapidana (prinsip perlakuan yang sama) untuk mendapatkan remisi khusus melalui remisi

²⁰ Diatur di dalam Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia No. M.01.HN.02.01 Tahun 2001 tentang Remisi Khusus yang Tertunda dan Remisi Khusus Bersyarat serta Remisi Tambahan.

khusus tambahan.

Remisi khusus tertunda diberikan kepada narapidana yang telah memenuhi syarat substantif namun pada hari raya keagamaannya, yang bersangkutan masih berstatus tahanan sehingga yang bersangkutan tidak dapat diusulkan untuk memperoleh remisi. Oleh karena itu, remisi khususnya (remisi khusus tambahan) diusulkan setelah yang bersangkutan berstatus narapidana. Besarnya remisi khusus tertunda maksimal satu bulan.

Remisi khusus bersyarat diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang pada hari raya keagamaannya, belum cukup enam bulan menjalani pidananya. Narapidana tersebut tetap dapat diusulkan remisi khusus bersyaratnya, apabila selama menjalani masa bersyarat genap enam bulan yang bersangkutan senantiasa berkelakuan baik, namun remisinya tersebut diperhitungkan dalam ekspirasinya. Namun, apabila selama menjalani masa bersyarat tersebut yang bersangkutan melakukan pelanggaran disiplin, maka remisi khusus bersyarat akan dicabut atau dibatalkan.

Remisi umum dan remisi khusus masih dapat ditambah dengan remisi tambahan apabila selama menjalani pidana narapidana dan anak pidana: (a) berbuat jasa kepada negara; (b) melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan; atau (c) melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di lembaga pasyarakatan. Remisi Tambahan yang diberikan narapidana berkenaan dengan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI, yaitu apabila sekurang-kurangnya enam bulan sebelum hari "H" telah melakukan tugas karya dan dharma bhaktinya, yang dapat dirasakan

manfaatnya bagi banyak narapidana lainnya. Remisi tambahan masih tetap dapat diberikan pada hari raya keagamaan berikutnya sepanjang karya dan darma baktinya dilakukan terus menerus dan tidak terputus sampai dengan hari raya tahun berikutnya. Karya dan darma bakti yang dilakukan narapidana tersebut dapat berupa pengajar, guru, pelatih keterampilan, instruktur, atau da'i atau pendeta. Predikat sebagai pengajar, guru, pelatih keterampilan, instruktur, atau da'i atau pendeta tersebut diputuskan oleh Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP) serta disetujui oleh Kepala Kantor Wilayah, dan selanjutnya menerbitkan sertifikat sebagai bahan usulan remisi tambahan.

Pada tahun pertama, besarnya remisi umum adalah satu bulan bagi narapidana dan anak pidana yang telah menjalani pidana selama enam sampai duabelas bulan, dan dua bulan bagi narapidana dan anak pidana yang telah menjalani pidana selama duabelas bulan atau lebih. Pada tahun kedua diberikan remisi tiga bulan, tahun ketiga diberikan remisi empat bulan, tahun keempat dan kelima masing-masing diberikan remisi lima bulan, dan tahun keenam dan seterusnya diberikan remisi enam bulan setiap tahun (Pasal 4). Masa menjalani pidana dihitung sejak masa menjalani penahanan.

Pada tahun pertama, besarnya remisi khusus adalah limabelas hari bagi narapidana dan anak pidana yang telah menjalani pidana selama enam sampai duabelas bulan dan satu bulan bagi narapidana dan anak pidana yang telah menjalani pidana selama duabelas bulan atau lebih. Pada tahun kedua dan ketiga masing-masing diberikan remisi satu bulan, tahun keempat dan kelima masing-masing diberikan remisi satu bulan limabelas hari,

dan tahun keenam dan seterusnya diberikan remisi dua bulan setiap tahun (Pasal 5).

Besarnya remisi tambahan adalah setengah dari remisi umum yang diperoleh pada tahun yang bersangkutan bagi narapidana dan anak pidana yang berbuat jasa kepada negara atau melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan, dan sepertiga dari remisi umum yang diperoleh pada tahun yang bersangkutan bagi narapidana dan anak pidana yang telah melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di lembaga pemasyarakatan sebagai pemuka.

Menurut Pasal 8 Keppres No. 174 Tahun 1999, apabila narapidana dan anak pidana pada suatu tahun tidak memperoleh remisi, besarnya remisi pada tahun berikutnya didasarkan pada remisi terakhir yang diperolehnya. Apabila narapidana dan anak pidana yang menjalani pidana lebih dari satu putusan pengadilan secara berturut-turut dilakukan dengan cara menggabungkan semua putusan pidananya. Selanjutnya di dalam Pasal 9 No. 174 Tahun 1999 tersebut ditentukan bahwa narapidana yang dikenakan pidana seumur hidup dan telah menjalani pidana paling sedikit lima tahun berturut-turut serta berkelakuan baik, dapat diubah pidananya menjadi pidana penjara sementara, dengan lama sisa pidana yang masih harus dijalani paling lama limabelas tahun, dan ditetapkan dengan Keputusan Presiden melalui usul Menteri Hukum dan Perundang-undangan (baca: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia).

Usul remisi diajukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asai Manusia oleh kepala lembaga pemasyarakatan, kepala rumah tahanan negara atau kepala cabang rumah

tahanan negara melalui kepala kantor wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Keputusan tentang remisi umum diberitahukan kepada narapidana dan anak pidana pada hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus, dan remisi khusus pada hari besar keagamaan yang dianut oleh narapidana dan anak pidana yang bersangkutan.

E. Tindak Pidana Korupsi dan Terorisme sebagai *Extraordinary Crime*

Extraordinary crime diartikan sebagai kejahatan luar biasa. Kejahatan luar biasa merupakan suatu kejahatan yang dilakukan dengan mempergunakan suatu keahlian khusus, terorganisir/sistematis serta memiliki dampak yang sangat luas. Jadi, berbeda dengan kejahatan konvensional (umum) seperti yang diatur dalam KUHP yang dapat dilakukan dengan cara-cara konvensional dan dampak yang relatif terbatas.

Penggolongan tindak pidana korupsi sebagai *extraordinary crime* terjadi karena tindak pidana korupsi bukan hanya dilakukan dengan cara-cara yang konvensional seperti menerima uang suap atau mengambil uang negara untuk memenuhi kebutuhan hidup, melainkan telah meluas. Korupsi dilakukan untuk menimbun harta kekayaan, bahkan sudah memasuki tahap yang sangat krusial karena telah merasuk kepada sistem kebijakan. *International Monetary Fund* (IMF), *Consultative Group for Indonesia* (CGI) dan lembaga-lembaga pemberi pinjaman lainnya kepada Indonesia menengarai bahwa sekitar 35% pinjaman luar negeri Indonesia di masa Orde Baru hilang karena dikorupsi. Pendapat ini juga didukung oleh berbagai hasil penelitian serta

pernyataan para pejabat dan mantan pejabat serta para pakar di berbagai media cetak dan media elektronik, yang pada akhirnya berakibat pada penderitaan rakyat melalui beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Setiap tahun APBN harus menanggung beban utang luar negeri, berupa cicilan pokok beserta bunganya yang besar, sementara tujuan diberikannya pinjaman (dahulu) tidak memenuhi sasaran. Bahkan ditengarai, korupsi sudah memasuki struktur kekuasaan melalui kebijakan (publik), yang melahirkan korupsi terstruktur, yang pada akhirnya juga bermuara pada penderitaan rakyat.

Mengingat cara-cara korupsi yang berkembang begitu canggih dan dampaknya yang begitu meluas, muncul usulan dan pendapat untuk mengelompokkan kejahatan korupsi sebagai *extraordinary crime*. Pengelompokan tersebut membawa harapan akan adanya kebijakan dan perlakuan yang berbeda terhadap kejahatan korupsi, berupa kebijakan pemberantasan yang keras dan tegas terhadap para koruptor, termasuk melalui pemidanaan yang berat. Harapan ini jauh dari kenyataan, bahwa pidana bagi koruptor pada umumnya hanya berkisar antara tiga sampai empat tahun, bahkan banyak yang diputus bebas.

Pengelompokan kejahatan korupsi sebagai kejahatan luar biasa akan menuntut penanggulangan yang luar biasa pula. Pandangan ini memunculkan kembali pemikiran atau teori pemidanaan yang absolut (pembalasan) untuk mewujudkan kebencian dan balas dendam terhadap para koruptor, dengan melupakan bahwa negara-negara di dunia, termasuk Indonesia telah melupakan teori itu sejak tahun 1964.

Masyarakat hendak menimpakan rasa ketidakadilan atas pidana yang dijatuhkan oleh hakim, yang pada umumnya kurang dari separuh dari ancaman pidana maksimum kepada lembaga pemasyarakatan yang memberikan remisi. Padahal, lembaga pemasyarakatan hanya salah satu dari sub sistem dalam sistem peradilan pidana yang terpadu. Pengelompokan kejahatan korupsi sebagai *extraordinary crime* menuntut para pihak yang terlibat di dalam sistem peradilan pidana (penyidik, penuntut umum, hakim dan lembaga pemasyarakatan) untuk duduk bersama menyatukan pandangan atas suatu harapan yang diinginkan dari seorang koruptor. Sistem yang telah berjalan di lembaga pemasyarakatan tidak boleh dirusak oleh suatu keadaan yang tidak berjalan dengan baik pada sistem penjatuhan pidana oleh hakim.

Penggolongan tindak pidana terorisme sebagai *extraordinary crime* di Indonesia dengan mudah diterima terutama sejak peristiwa Bom Bali pertama. Tindak pidana terorisme digolongkan sebagai *extraordinary crime*, mengingat dampaknya yang sangat menakutkan dan meluas, tidak mengenal batas negara dan korban, dapat terjadi di mana saja dan kapan saja serta menimpa siapa saja, termasuk orang yang tidak bersalah.

Tindak pidana terorisme selalu mengandung unsur kekerasan. Menurut Abdul Wahid, Sunardi dan M. Imam Sidik, ada empat jenis kekerasan, yaitu: (a) kekerasan terbuka (dapat dilihat) seperti perkelahian; (b) kekerasan tertutup (tersembunyi) seperti perilaku mengancam/ menakut-nakuti; (c) kekerasan agresif (untuk mendapatkan sesuatu) seperti penjarahan;

dan (d) kekerasan defensif, yaitu kekerasan yang dilakukan sebagai perlindungan diri. Kekerasan agresif dan kekerasan defensif dapat bersifat terbuka atau tertutup.²¹

Tindak pidana terorisme mengandung unsur kekerasan untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Terorisme mengandung unsur kekuatan atau kekerasan secara melawan hukum yang ditujukan kepada orang atau hak milik dengan maksud mengintimidasi atau memaksa pemerintah dan masyarakat untuk memenuhi tujuannya.

Tindakan terorisme dapat juga digolongkan sebagai kejahatan internasional (*international crime*). Suatu perbuatan digolongkan sebagai tindakan internasional, apabila memenuhi: (a) unsur internasional, secara langsung atau tidak langsung mengancam perdamaian dan keamanan dunia, serta menggoyahkan perasaan manusia; (b) unsur transnasional, yakni memiliki dampak terhadap lebih dari satu negara, melibatkan atau berdampak terhadap warga negara lebih dari satu negara, serta sarana, prasarana dan metode yang dipergunakan melampaui batas-batas teritorial suatu negara; dan (c) unsur *necessity* (kebutuhan), yakni kebutuhan akan kerjasama antar negara untuk melakukan penanggulangan.²²

Terorisme biasanya dilakukan oleh sekelompok orang, dan sering memaksa masyarakat umum atau otoritas publik untuk memenuhi tuntutan tertentu. Terorisme bisa menjadi salah satu cara untuk mempengaruhi pemerintah agar melakukan

‘kekerasan resmi’ secara dramatis.²³ Terorisme merupakan suatu bentuk kejahatan dengan menggunakan cara-cara kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang ditujukan pada sasaran sipil, baik orangnya maupun harta kekayaannya untuk tujuan politik dengan motivasi yang berbeda-beda. Biasanya, korban terorisme adalah masyarakat yang tidak tahu menahu dengan persoalan politik. Para korban adalah mereka yang merindukan kedamaian. Mereka tidak bersalah tetapi dijadikan menjadi korban. Hal inilah yang membuat sehingga kejahatan terorisme disebut sebagai ‘kejahatan yang tergolong istimewa atau luar biasa’ (*extraordinary crime*).²⁴

Penggolongan kejahatan terorisme sebagai *extraordinary crime* menjadi sangat logis karena para pelakunya tergolong profesional, produk rekayasa, dilakukan sebagai pembuktian kemampuan intelektual, terorganisir, dan didukung oleh dana yang besar, korbannya bisa meluas menyangkut orang-orang yang tidak bersalah, atau bahkan tidak memahami tindak pidana teroris itu sendiri. Kejahatan terorisme bukan hanya menjatuhkan kewibawaan negara dan bangsa, tetapi juga mengakibatkan korban rakyat yang tidak berdosa. Kejahatan terorisme tidak dibatasi oleh waktu, wilayah maupun sasarannya, sehingga sulit untuk diantisipasi. Kejahatan terorisme membutuhkan kesiapan yang ekstra untuk mengantisipasi, mengatasi dan menanggulanginya. Tindak pidana terorisme disebut sebagai *extraordinary*

²¹ Abdul Wahid, Sunardi dan M. Imam Sidik, 2004, *Kejahatan Terorisme, Perspektif Agama, HAM dan Hukum*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 55.

²² Romli Atmasasmita, 1995, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, PT Eresco, Bandung, hlm. 44.

²³ Abdul Wahid, Sunardi dan M. Imam Sidik, *Op.cit.*, hlm. 59.

²⁴ *Ibid.*

crime atau kejahatan luar biasa, yang memiliki karakteristik yang berbeda dengan tindak pidana konvensional karena memiliki tujuan untuk menakut-nakuti, mengancam, memberi kejutan kekerasan, atau membunuh untuk menyebarkan rasa takut.²⁵ Kejahatan terorisme memiliki ciri-ciri, taktik dan tujuan yang spesifik.

F. Pemberian Remisi terhadap *Extra-ordinary Crime*

Seiring dengan perubahan penjara menjadi lembaga pemasyarakatan, penekanan perlakuan terhadap narapidana dan anak pidana seharusnya telah berubah secara total, karena dasar pijakannya sudah berubah dari pembalasan menjadi pembinaan. Oleh karena perubahan itu, kepada narapidana dan anak pidana telah diberikan berbagai macam hak, seperti hak untuk melakukan ibadah, mendapat perawatan (rohani dan jasmani), pendidikan dan pengajaran, pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, menyampaikan keluhan, menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya, pengurangan masa pidana (remisi), berasimilasi (termasuk cuti mengunjungi keluarga), pembebasan bersyarat, dan cuti menjelang bebas. Hak-hak tersebut diberikan seiring dengan proses pembinaan atau pemasyarakatan yang telah dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan.

Pembinaan dalam sistem pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan, pembimbingan,

penghormatan harkat dan martabat manusia, kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan, dan terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu. Sistem pemasyarakatan telah dirancang sedemikian rupa sehingga sesuai dengan konsep pencetus lembaga pemasyarakatan itu sendiri, yaitu Sahardjo bahwa kehilangan kemerdekaan (kebebasan) merupakan satu-satunya penderitaan yang dialami narapidana dan anak pidana, sedangkan hak-hak lain tidak boleh dikurangi.

Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab (Pasal 2 UU Pemasyarakatan). Jauh sebelum UU Pemasyarakatan dibuat (1995), melalui Konferensi Dinas Direktorat Pemasyarakatan (baca: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan) di Lembang, Bandung (27 April 1964) telah dirumuskan 10 prinsip dalam sistem pemasyarakatan. Kesepuluh prinsip itu dikembangkan dari pokok-pokok pikiran Sahardjo, yaitu:²⁶

1. Orang yang tersesat diayomi juga, dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat. Bekal

²⁵ F. Budi Hardiman, "Terorisme: Paradigma dan Definisi", dalam Rusdi Marpaung dan Al Araf (Ed), 2003, *Terorisme: Definisi, Aksi, dan Regulasi*, Koalisi untuk Keselamatan Masyarakat Sipil, Jakarta, hlm. 3.

²⁶ R. Achmad S. Soemadipradja dan Romli Atmasasmita (Ed.), *Op.cit.*, hlm. 14-15.

- hidup tidak hanya berupa finansial dan materi, tetapi yang lebih penting adalah mental, fisik, keahlian, keterampilan hingga orang mempunyai kemauan dan kemampuan untuk menjadi warga yang baik, tidak melanggar hukum lagi, dan berguna bagi pembangunan negara.
2. Penjatuan pidana bukan tindakan balas dendam dari negara. Terhadap narapidana tidak boleh ada penyiksaan, baik berupa tindakan, ucapan, cara perawatan maupun penempatan.
 3. Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan, melainkan dengan bimbingan. Kepada narapidana harus ditanamkan pemahaman mengenai norma-norma hidup dan kehidupan, serta diberi kesempatan untuk merenungkan perbuatannya di masa lalu. Narapidana dapat diikutsertakan dalam kegiatan-kegiatan sosial untuk menumbuhkan rasa hidup kemasyarakatan.
 4. Negara tidak berhak membuat seseorang lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum ia masuk lembaga. Oleh karena itu harus diadakan pemisahan antara residivis dengan yang bukan residivis, yang dijatuhi pidana berat dengan ringan, jenis tindak pidana yang dilakukan, narapidana dewasa, remaja dan anak, serta terpidana dengan tahanan.
 5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan dengan dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat. Secara bertahap, narapidana akan dibimbing di tengah-tengah masyarakat yang merupakan kebutuhan dalam proses pemasyarakatan.
 6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu, atau hanya diperuntukkan bagi kepentingan negara sewaktu-waktu saja. Pekerjaan yang diberikan harus sama dengan pekerjaan di masyarakat serta menunjang bagi usaha peningkatan produksi.
 7. Bimbingan dan didikan yang diberikan kepada narapidana harus berdasarkan Pancasila. Pendidikan dan bimbingan harus berisikan pendidikan agama, termasuk menjalankan ibadahnya, jiwa kegotongroyongan, toleransi, kekeluargaan, rasa persatuan, rasa kebangsaan Indonesia, serta jiwa bermusyawarah untuk bermufakat dalam arti yang positif. Narapidana juga harus diikutsertakan dalam kegiatan untuk kepentingan bersama dan umum.
 8. Narapidana adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia, meskipun telah tersesat. Tidak boleh selalu ditunjukkan kepada narapidana bahwa ia adalah penjahat, sehingga petugas pemasyarakatan tidak boleh bersikap maupun memakai kata-kata yang dapat menyinggung perasaannya.
 9. Narapidana hanya dijatuhi pidana kehilangan kemerdekaan. Narapidana perlu diusahakan agar memiliki mata pencaharian untuk keluarganya dengan jalan menyediakan pekerjaan dengan upah. Bagi narapidana disediakan lembaga pendidikan yang diperlukan, ataupun diberikan kesempatan untuk memperoleh pendidikan di luar lembaga.
 10. Perlu didirikan lembaga-lembaga pemasyarakatan yang baru yang sesuai

dengan kebutuhan pelaksanaan program, dan memindahkan lembaga-lembaga yang berada di tengah kota ke tempat yang sesuai dengan kebutuhan proses pemasyarakatan.

Apabila pembinaan sudah menampilkan hasil, yakni bahwa si narapidana dan anak pidana sudah berhasil ditempah kembali menjadi manusia yang baik melalui proses pemasyarakatan, maka si narapidana dan anak pidana sudah dapat segera dikembalikan ke tengah-tengah masyarakat. Berbagai kebijakan dan hak-hak yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana (diharapkan) akan dapat mendorong proses pemasyarakatan menjadi lebih baik dan lebih cepat. Kelakuan baik menjadi syarat utama dalam pemberian remisi. Selama di lembaga pemasyarakatan, kelakuan baik itu dapat ditunjukkan dengan perbuatan yang membantu tugas lembaga pemasyarakatan.

Suara atau pendapat yang bersifat kontra terhadap pemberian remisi terhadap tindak pidana yang bersifat *extraordinary crime* setidaknya disebabkan oleh tiga hal, yaitu:

a. Ketidappahaman perubahan paradigma penjara menjadi lembaga pemasyarakatan, tujuan pemidanaan bukan lagi pembalasan melainkan pembinaan (pemasyarakatan). Pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan narapidana atau anak pidana agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan

damai. Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan melalui lembaga “rumah penjara” dipandang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial, agar narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga, dan lingkungannya.

b. Tidak bekerjanya sub-sub sistem peradilan pidana dengan baik. Rasa keadilan masyarakat menjadi terusik ketika seorang koruptor yang mengambil uang negara (rakyat) miliaran atau puluhan bahkan ratusan milyar atau teroris yang merenggut banyak nyawa orang yang tidak bersalah atau menimbulkan rasa ketakutan yang meluas secara riil hanya menjalani dua hingga tiga tahun pidana penjaranya di lembaga pemasyarakatan. Pada umumnya para koruptor hanya divonis dengan pidana penjara tiga sampai empat tahun, yang berarti secara riil hanya berada di lembaga pemasyarakatan sekitar dua tahun atau lebih, karena setelah menjalani sepertiga masa pidananya sudah berhak atas remisi, dan setelah menjalani dua pertiga dari pidananya akan memperoleh pembebasan bersyarat lagi. Menurut Sudarto, dalam menetapkan pidana (hakim) harus dipahami benar apa makna kejahatan, penjahat (pembuat) dan pidana, tidak cukup hanya mengatakan bahwa pidana itu harus setimpal dan seimbang dengan berat dan sifat kejahatannya, dalam penjatuhan pidana, hakim harus

menyadari makna dari putusnya itu,²⁷ apakah yang hendak dicapai dengan pidana yang dijatuhkannya itu.²⁸ Sebagai *extraordinary crime* ada harapan bahwa para koruptor dan teroris divonis dengan pidana yang maksimal atau setidaknya lebih dari separuh ancaman maksimum pidana penjara yang diancamkan pada pasal undang-undang yang menjadi dasar putusan hakim.

- c. Proses penilaian terhadap narapidana dan anak pidana yang berhak untuk memperoleh remisi. Kurangnya personil dan fasilitas pembinaan di lembaga pemasyarakatan akan berakibat pada kesulitan penilaian, dan akibatnya kepala lembaga pemasyarakatan cenderung mengambil jalan pintas untuk selalu memberi dan seolah-olah menjadi kewajibannya untuk memberikan (hak) remisi kepada narapidana dan anak pidana. Di samping itu, sulit untuk membantah bahwa remisi itu sering dibarengi dengan pemberian suatu 'harga' tertentu. Keadaan ini akan mudah dimanfaatkan oleh orang atau kelompok yang memiliki uang yang banyak, seperti para koruptor dan teroris (melalui kelompoknya) untuk memperoleh remisi yang maksimum. Khusus bagi narapidana koruptor, perilaku untuk memberikan uang di bawah tangan guna memperoleh remisi yang maksimum didukung oleh belum adanya kebijakan dan aturan untuk memiskinkan para koruptor. Perilaku nara-

pidana koruptor ini bertolak belakang dengan masyarakat kecil dan lemah dari segi ekonomi, yang sulit untuk memperoleh remisi atau remisi maksimum.

Ketiga hal di atas, yang pada umumnya dijadikan sebagai dasar atau alasan untuk menolak pemberian remisi terhadap narapidana, termasuk narapidana koruptor dan teroris tidak boleh dijadikan sebagai alasan untuk meruntuhkan filosofi dasar dari lembaga pemasyarakatan dengan sistem pemasyarakatnya. Lembaga pemasyarakatan harus tetap berpegang pada 10 prinsip pemasyarakatan dalam menjalankan tugasnya.

Kelemahan pada sub sistem lain dalam kerangka sistem peradilan pidana terpadu harus diperbaiki pada sub sistem tersebut, sehingga pada akhirnya sistem itu akan berjalan dengan baik. Disadari bahwa masih ada kelemahan dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan, namun kelemahan itu harus diperbaiki dalam pelaksanaannya, tanpa merubah prinsip dasar yang dikandungnya.

G. Penutup

Sahardjo mencetuskan lembaga pemasyarakatan dengan konsep pembinaan tahun 1964, dengan dasar bahwa satu-satunya penderitaan narapidana adalah hilang kemerdekaan (kebebasan). Konsep pemasyarakatan telah dirancang dengan baik namun masih perlu diusahakan pelaksanaannya melalui penyediaan sarana prasarana yang memadai, sehingga tujuan pemasyarakatan dapat tercapai dengan baik.

²⁷ Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 79.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 89.

Tindak pidana korupsi dan terorisme sebagai *extraordinary crime*, seharusnya direspon melalui penjatuhan pidana dengan pidana yang maksimum. Namun, ketika narapidana telah menunjukkan perilaku yang baik, harus diberi hak-haknya menurut undang-undang. Apabila haknya atas remisi tidak diberikan lagi, hal tersebut harus diatur dalam perundang-undangan sebagai pengecualian, guna kepastian hukum. Pendapat yang kontra terhadap pemberian

remisi kepada narapidana koruptor dan teroris terjadi karena ketidakpahaman akan perubahan paradigma penjara menjadi lembaga pemasyarakatan yang telah dilaksanakan sejak tahun 1964, adanya praktik suap dalam pemberian remisi yang sulit dibuktikan namun sudah menjadi rahasia umum, serta ketidakpahaman bahwa teori absolut (pembalasan/penjeraan) sudah lama ditinggalkan negara-negara di dunia, termasuk Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Atmasasmita, Romli, 1982, *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung.

_____, 1983, *Kepenjaraan dalam Suatu Bunga Rampai*, Armico, Bandung.

_____, 1995, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, PT Eresco, Bandung.

Dirdjosisworo, Soedjono, 1984, *Sejarah dan Azas-azas Penologi (Pemasyarakatan)*, Armico, Bandung.

Hamzah, Andi, 1986, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, PT Pradnya Paramita, Jakarta.

Hardiman, F. Budi, "Terorisme: Paradigma dan Definisi", dalam Rusdi Marpaung dan Al Araf (Ed), 2003, *Terorisme: Definisi, Aksi, dan Regulasi*, Koalisi untuk Keselamatan Masyarakat Sipil, Jakarta.

Poernomo, Bambang, 1985, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta.

_____, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Soemadipradja, R. Achmad S., dan Romli Atmasasmita (Ed.), tt, *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, BPHN, Departemen Kehakiman, Binacipta, Bandung.

Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

Wahid, Abdul, Sunardi dan M. Imam Sidik, 2004, *Kejahatan Terorisme, Perspektif Agama, HAM dan Hukum*, Refika Aditama, Bandung.

B. Artikel Internet

Gultom, Tigor, "Pro Kontra Remisi Koruptor dan Teroris", <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol23200/pro-kontra-remisi-koruptor-dan-teroris>, diakses 10 Nopember 2010.

Ikhwan, Khairul, "Residivis dan Terpidana Teroris Tak Dapat Remisi", <http://www.forumbebas.com/thread/140975.html>, diakses 9 Nopember 2010.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang
Pemasyarakatan.

Keputusan Presiden No. 174 Tahun 1999
tentang Remisi.

Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak
Asasi Manusia No. M.01.HN.02.01
Tahun 2001 tentang Remisi Khusus
yang Tertunda dan Remisi Khusus
Bersyarat serta Remisi Tambahan.